



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin validitas penerima bantuan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara, usulan penerima bantuan harus berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Satuan Pendidikan Negeri dan di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Satuan Pendidikan Negeri dan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 593);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Unit Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Unit Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 14);
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan negeri yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sanggar Kegiatan Belajar di Daerah.
7. Kepala Satuan Pendidikan adalah seseorang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk memimpin Satuan Pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan tertentu.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan non formal sejenis.
13. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan pendidikan untuk mengembangkan potensi pelajar.
14. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
15. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar.
16. Pendidik Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pendidik Non ASN adalah guru yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara yang terikat perjanjian kerja.
17. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Tendik Non ASN adalah pegawai yang dipekerjakan pada Satuan Pendidikan/Dinas yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara yang terikat perjanjian kerja.
18. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
20. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi Pendidik dan Tendik sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Pendidik dan Tendik.
21. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat perjanjian antara Kepala Dinas dengan Pendidik dan Tendik Non ASN di Satuan Pendidikan Negeri yang telah terdaftar di Dapodik dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disingkat NUPTK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan kesejahteraan Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN pada Satuan Pendidikan Negeri di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pengalokasian dana bantuan kesejahteraan serta memberikan tambahan kesejahteraan guna meningkatkan kinerja Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian bantuan kesejahteraan bagi Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN meliputi:

- a. TK;
- b. SD;
- c. SMP; dan
- d. SKB.

BAB II

PENUGASAN DAN PERSYARATAN PENDIDIK NON ASN DAN TENDIK NON ASN PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 5

Penerima bantuan kesejahteraan merupakan Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN yang bertugas pada:

- a. jenjang TK, terdiri atas:
 1. guru kelas;
 2. tenaga administrasi; dan
 3. penjaga sekolah.
- b. jenjang SD terdiri atas:
 1. guru kelas;
 2. guru mata pelajaran;
 3. tenaga administrasi; dan
 4. penjaga sekolah.
- c. jenjang SMP terdiri atas:
 1. guru mata pelajaran;
 2. tenaga administrasi;
 3. tenaga teknis lainnya;
 4. penjaga sekolah;
 5. petugas keamanan; dan
 6. petugas kebersihan.

- d. SKB, terdiri atas:
1. tutor;
 2. instruktur;
 3. guru kelas;
 4. tenaga administrasi;
 5. penjaga sekolah;
 6. petugas keamanan; dan
 7. petugas kebersihan.

Pasal 6

Persyaratan Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN penerima bantuan kesejahteraan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENENTUAN ALOKASI DAN KUOTA PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 7

- (1) Alokasi dan kuota penerima bantuan kesejahteraan ditentukan berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas melakukan verifikasi calon penerima bantuan kesejahteraan berdasarkan alokasi dan kuota yang telah ditetapkan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan calon penerima bantuan kesejahteraan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME USULAN CALON PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 8

Mekanisme usulan calon penerima bantuan kesejahteraan bagi Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan kesejahteraan bagi Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN dilaksanakan oleh Dinas melalui bidang yang membina jenjang pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan atas penyaluran kesejahteraan dilakukan secara berjenjang oleh:

- a. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN di Satuan Pendidikan masing-masing dan melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pembina sesuai jenjang pendidikan pada Dinas apabila terjadi suatu permasalahan; dan
- b. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN dengan memperhatikan masukan dari koordinator wilayah kecamatan dan/atau pengawas.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi atas pelanggaran diberikan kepada kepala Satuan Pendidikan apabila:
 - a. melakukan pemotongan baik langsung maupun tidak langsung atas bantuan kesejahteraan yang diterima Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN; dan/ atau
 - b. tidak mengusulkan atas bantuan kesejahteraan bagi Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN yang memenuhi syarat.
- (2) Sanksi diberikan kepada Pendidik Non ASN dan Tendik Non ASN apabila:
 - a. melakukan pemalsuan dokumen dan kelengkapan administrasi pendukung yang menjadi syarat pengajuan bantuan kesejahteraan;
 - b. melakukan pelanggaran kode etik pendidik dan atau kode etik Tendik;
 - c. tidak melaksanakan tupoksi yang ditetapkan oleh atasan; dan/atau
 - d. melakukan tindak kriminal, narkoba, miras, judi dan sejenisnya.
- (3) Sanksi diberikan dalam bentuk:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan penyaluran;
 - d. pemberhentian penyaluran;
 - e. pemberhentian penyaluran dan pengembalian atas kerugian negara; dan/atau
 - f. proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Satuan Pendidikan Negeri dan di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 91



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN
KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN
BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

A. PERSYARATAN UMUM PENERIMA BANTUAN

1. Pendidik Non ASN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Program Strata satu (S-1) atau Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat dan diutamakan linear dengan tugas yang diampu.
 - b. usia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan **dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun jika memiliki sertifikat pendidik;**
 - c. tercatat pada Dapodik;
 - d. memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - e. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib; dan
 - f. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik.
2. Pendidik Non ASN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, dikecualikan bagi penjaga sekolah yang berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun minimal berijazah SD dan bagi yang berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun disertai dengan surat keterangan sedang menempuh pendidikan kesetaraan dari Satuan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tercatat pada Dapodik;
 - d. memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - e. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib; dan
 - f. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik.
3. Dikecualikan bagi pendidik dan pendik non ASN yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan kesejahteraan pada tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 900/5 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Dengan Perjanjian Kerja di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

c. Jenjang SMP

- 1) Jumlah maksimal jam mengajar per minggu adalah 35 jam;
- 2) Guru Bimbingan Konseling: jumlah peserta didik dibagi 150;
- 3) Guru TIK: jumlah peserta didik dibagi 150;
- 4) Guru Agama non Islam mengajar minimal 12 jam pelajaran agama di satuan pendidikan negeri; dan
- 5) Tendik: setengah jumlah rombongan belajar ditambah satu dengan ketentuan tendik di satuan pendidikan terdistribusikan ke beberapa formasi minimal yaitu tenaga administrasi, tenaga teknis lainnya, penjaga sekolah, petugas keamanan dan petugas kebersihan.

[illegible]

- d. SKB
- 1) 10 (sepuluh) tutor;
 - 2) 5 (lima) instruktur;
 - 3) 6 (enam) guru kelas;
 - 4) 6 (enam) tenaga administrasi;
 - 5) 2 (dua) penjaga sekolah; dan
 - 6) 3 (tiga) tenaga kebersihan.

No	Jenis PTK	Kebutuhan PTK
1	Tutor	10
2	Instruktur	5
3	Guru Kelas	6
4	Tenaga Administrasi	6
5	Penjaga Sekolah	2
6	Tenaga Kebersihan	3

C. MEKANISME USULAN CALON PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

1. Kelengkapan persyaratan
 Berkas kelengkapan persyaratan pengajuan usulan calon penerima bantuan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tendik Non ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan usulan calon penerima bantuan kesejahteraan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - c. Fotokopi surat pembagian tugas mengajar yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - f. Fotokopi Ijazah; dan
 - g. Tangkapan layar bukti kepemilikan NUPTK.
2. Mekanisme pengajuan usulan calon penerima bantuan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tendik Non ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala satuan pendidikan mengajukan permohonan usulan calon penerima bantuan kesejahteraan kepada Kepala Dinas.
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi berkas persyaratan calon penerima bantuan kesejahteraan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan verifikasi oleh dinas melalui bidang yang menangani jenjang pendidikan.
 - c. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertugas:
 - 1) Meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima bantuan kesejahteraan yang telah diusulkan;
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan Pendidik dan Tendik Non ASN berdasarkan alokasi maksimal di satuan pendidikan; dan
 - 3) Menyusun rekapitulasi data calon penerima bantuan kesejahteraan yang telah memenuhi persyaratan.
 - d. Kepala Dinas mengusulkan penerima bantuan kesejahteraan berdasarkan hasil verifikasi oleh bidang.
 - e. Penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - f. Penerima Bantuan Kesejahteraan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati selanjutnya akan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas.

3. Penyaluran Bantuan Kesejahteraan

- a. Penyaluran bantuan kesejahteraan dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima.
- b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyaluran bantuan kesejahteraan dilaksanakan setiap bulan.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

